



Pencegahan Perkawinan Anak di NTB: Perspektif Kebijakan dan Masyarakat dalam Perspektif Gender

**Muhammad Maghfurrohman¹, Nurhastuti Bima Putri²,
Zulkarnain³, Aaz Jidatul Haz⁴, Khairul Hamim⁵**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia

e-mail: masmahfuro40999@gmail.com , 2bimaputri598@gmail.com, 3aazjidatul@gmail.com,
4zulkarnainz397@gmail.com, 5khairulhamim@uinmataram.ac.id

Submission Track

Received: 5 Juli 2023, Revision: 15 Juli 2023, Accepted: 2 Agustus 2023

ABSTRACT

This article discusses the phenomenon of preventing child marriage in West Nusa Tenggara (NTB) with a focus on gender policies and perspectives. NTB has the third highest gender bias index in Indonesia, reaching 0.490 after Jambi and Southeast Sulawesi. The phenomenon of child marriage is also widespread in NTB, encouraging policy makers to implement the Marriage Age Maturation Program (PUP) as a prevention effort. This research analyzes PUP as an object of study with a gender perspective from policy makers and society. The factors causing gender bias in preventing child marriage in NTB are described in descriptive-qualitative field research. The research results show that policy makers prioritize gender justice, but the community has an unequal view regarding the implementation of PUP in NTB. The minimal role of women in the public sphere is caused by society's attachment to absolute interpretations of the text, creating three forms of gender bias in NTB women: marginalization, subordination, and stereotypes. The importance of a holistic and inclusive approach in developing policies to prevent child marriage in NTB is highlighted. This article provides insight into increasing policy effectiveness by paying attention to societal norms and attitudes towards gender.

Keywords: *Keywords: Child Marriage; Dualism; Gender.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas fenomena pencegahan perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan fokus pada kebijakan dan perspektif gender. NTB memiliki indeks bias gender tertinggi ketiga di Indonesia, mencapai 0,490 setelah Jambi dan Sulawesi Tenggara. Fenomena perkawinan anak juga marak di NTB, mendorong pemangku kebijakan untuk mengimplementasikan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai upaya pencegahan. Penelitian ini menganalisis PUP sebagai objek kajian dengan perspektif gender dari pemangku kebijakan dan masyarakat. Faktor penyebab bias gender dalam pencegahan perkawinan anak di NTB diuraikan dalam penelitian lapangan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kebijakan mengedepankan keadilan gender, namun

masyarakat memiliki pandangan yang timpang terkait penyelenggaraan PUP di NTB. Peran minim perempuan dalam ruang publik disebabkan oleh keterikatan masyarakat pada penafsiran nash secara absolut, menciptakan tiga bentuk bias gender pada perempuan NTB: marginalisasi, subordinasi, dan stereotype. Pentingnya pendekatan holistik dan inklusif dalam pengembangan kebijakan pencegahan perkawinan anak di NTB disorot. Artikel ini memberikan wawasan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dengan memperhatikan norma dan sikap masyarakat terhadap gender.

Kata kunci: Perkawinan Anak; Dualisme; Gender.

PENDAHULUAN

Diskursus yang berkaitan dengan bias gender di Indonesia selalu menjadi perhatian masyarakat. Berbagai sudut pandang dan argumen dikemukakan oleh berbagai pihak, baik yang mendukung maupun yang menentangnya. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa fenomena bias gender masih sangat kentara dalam kehidupan sebagian besar masyarakat. Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai salah satu wilayah dengan tingkat bias gender tertinggi di Indonesia, menjadi sorotan utama. Data mengungkapkan bahwa indeks bias gender NTB mencapai angka 0,648 (BPS Provinsi Kepulauan Riau 2023). Angka tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk menurunkan angka bias gender yang dimiliki NTB. Namun, mengatasi masalah ini bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk mengurangi ketidaksetaraan gender yang masih ada. Namun, mengatasi masalah ini bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk mengurangi ketidaksetaraan gender yang masih ada.

Masalah kedua yang dimiliki NTB, yaitu masih tingginya angka perkawinan anak, memiliki hubungan dengan bias gender dalam konteks bahwa bias gender dapat menjadi salah satu penyebab atau faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak di wilayah tersebut.

Dengan demikian, perjuangan melawan bias gender juga dapat memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat perkawinan anak, karena menciptakan lingkungan yang lebih setara bagi perempuan, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang, dan mengurangi tekanan sosial atau budaya yang mendorong perkawinan anak. Oleh karena itu, masalah bias gender dan angka perkawinan anak di NTB dapat saling terkait dan perlu diperhatikan secara bersama-sama dalam upaya untuk meningkatkan kondisi perempuan dan anak-anak di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah bersama dengan Lembaga legislatif (DPRD NTB) merancang, mengkaji dan menetapkan sebuah kebijakan berbentuk Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021). Hal ini juga mengatur mengenai pencegahan perkawinan anak. Pada saat program yang berhasil di NTB dapat berdampak positif pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. IPM adalah indikator yang mengukur tingkat pembangunan sosial dan ekonomi dalam suatu negara, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dengan memperbaiki kondisi di NTB, yang termasuk dalam IPM nasional, secara tidak langsung akan meningkatkan IPM Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Lestari dan Ridhwani pada tahun 2023 berfokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs), termasuk usaha-usaha untuk mengurangi perkawinan dini. Penelitian ini juga mendalami aspek hukum Islam yang terkait dengan isu gender, serta mengevaluasi urgensi perlu dilakukannya rekonstruksi dalam konteks ini. Penelitian ini menyajikan pemahaman mendalam tentang isu ini (Ridhwani and Lestari 2023).

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Purwaningtyas pada tahun 2021, bertujuan untuk mengevaluasi dampak dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemangku kebijakan dalam pencegahan perkawinan anak. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam regulasi serta hambatan akses bagi anak perempuan yang harus diatasi. Sementara itu, penelitian ketiga yang dilakukan oleh Yuningsih dan rekan-rekan pada tahun 2019 memusatkan perhatian pada upaya pencegahan perkawinan dini yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan mencoba mengusulkan program kolaboratif dengan memperhatikan dimensi gender dalam implementasinya (Purwaningtyas 2022).

Penelitian ketiga mengkaji pembaharuan hukum batas usia perkawinan perspektif hukum Islam dan kesetaraan gender. Penelitian ini menghadirkan semangat keadilan gender dengan menyamakan pembatasan usia perkawinan sudah sejalan dengan hukum Islam dan dari sisi gender itu sendiri (Mahrus Ali 2022). Penelitian keempat oleh Azilah dan Fitriyah pada tahun 2022 fokus pada analisis tentang bagaimana ulama perempuan dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini mencoba memahami

bagaimana ulama perempuan dapat memberikan pandangan, pengaruh, dan pemahaman yang lebih baik tentang isu perkawinan anak. Hal ini melibatkan peran mereka dalam memberikan pengajaran, konseling, dan dukungan kepada komunitas serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi kolaboratif yang efektif dan merinci peran ulama perempuan dalam mempromosikan kesadaran dan tindakan pencegahan perkawinan anak (Fitriyah and Siregar 2022).

Keberhasilan program pencegahan perkawinan anak bergantung pada transparansi dan niat baik dalam seluruh tahapan pembuatannya, mulai dari perancangan hingga penetapan. Namun, jika tujuannya adalah untuk mempertahankan keuntungan satu pihak yang merugikan pihak lain, seperti memelihara perilaku patriarki yang masih ada, maka dampaknya menjadi berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki program pencegahan perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara lebih mendalam. Penting untuk mempertimbangkan dua sudut pandang yang berbeda mengenai program ini, sehingga terwujud argumen seimbang antara pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai penerima program, dengan memanfaatkan perspektif gender sebagai panduan utama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menginvestigasi isu pencegahan perkawinan anak di lapangan. Objek penelitian adalah program-program pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB). Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi dan dampak dari program-program tersebut, serta untuk mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut efektif dalam mencapai tujuan pencegahan perkawinan anak. Dalam penelitian ini, sumber data utama adalah program-program pencegahan perkawinan anak yang dijalankan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Data-data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pemangku kebijakan, penyelenggara program, dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Wawancara dilakukan dengan pemangku kebijakan seperti pejabat pemerintah daerah, pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA), serta perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan kelompok masyarakat yang menjadi target dari program pencegahan perkawinan anak. Jumlah orang yang diwawancarai mencakup berbagai pihak yang relevan, dengan total sekitar 30 responden yang terdiri dari pemangku kebijakan, penyelenggara program, dan masyarakat penerima manfaat.

Sumber data lainnya yang digunakan adalah dokumen-dokumen terkait dengan program pencegahan perkawinan anak di NTB. Dokumen ini mencakup laporan pelaksanaan program, panduan pelaksanaan program, catatan rapat, serta evaluasi program. Dokumen-dokumen ini diperoleh dari pemerintah daerah NTB, lembaga terkait, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi tambahan yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Dari data tersebut kemudian dikemukakan pandangan yang dimiliki oleh pemangku kebijakan dan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Kesetaraan Gender

Perkembangan ilmu pengetahuan sosial seiring berkembangnya waktu mengalami peningkatan yang begitu pesat. Berbagai disiplin ilmu sosial semakin bertambah jumlahnya (Adillah, Taufik, and Purnawan 2022). Fenomena ini bukan karena kebetulan dan terjadi begitu saja. Namun dikarenakan mengikuti dan menjawab persoalan kompleks yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia. Sudah sejatinya keberadaan ilmu sosial ini menjadi alternatif bagi penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi manusia.

Keluarga sebagai unit sosial terkecil yang ada di masyarakat juga tak terlepas dari persoalan kehidupan. Acap kali persoalan tersebut sifatnya berupa internal yang terjadi dalam lingkup dalam keluarga dan juga eksternal yang berhubungan dengan individu atau komunitas diluar keluarga. Persoalan internal yang terjadi biasanya berhubungan dengan relasi antar anggota keluarga dan tidak mempunyai melakukan peran sebagai bagian dari keluarga itu sendiri. Kondisi yang seperti ini menyebabkan disharmonisasi suasana di dalam keluarga dan bisa menyebabkan berbagai dampak negatif yang akan diperoleh oleh masing-masing anggota keluarga.

Berbicara peran dalam keluarga, hadirnya sebuah kajian disiplin ilmu yang ikut berkontribusi untuk memecahkan persoalan yang sering terjadi. Disiplin ilmu yang dimaksud tersebut yakni gender (Andina 2021). Gender hadir guna menjawab disinformasi mengenai perbedaan peran yang dimiliki seorang laki-laki dan perempuan secara umum yang bersifat kodrati dan yang dibentuk oleh kontaksi sosial budaya.

Definisi gender ini berdasarkan perkembangannya menghasilkan berbagai

pandangan. Gender bisa diartikan sebagai perbedaan peran, perilaku, posisi, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan karena hasil pengaruh sosial budaya, kemudian melekat pada dirinya melalui transfer pengetahuan dari satu masa ke masa setelahnya (Kartini and Maulana 2019) . Sebagian yang lain juga ada yang mengartikan gender ini sebagai ketidaksamaan pada laki-laki dan perempuan berkenaan dengan perilaku, tanggungjawab, dan kontribusi yang semuanya itu dipengaruhi oleh kondisi nilai budaya dan sosial serta adat yang berkembang di masyarakat dan dapat mengalami perubahan setiap waktunya (Ibnu Azka 2023).

Pemahaman mengenai gender ini dikalangan masyarakat sering kali terjadi kekeliruan. Kekeliruan yang dimaksud yakni mempersamakan pengertian gender dengan pengertian seks. Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Adapun pengertian seks sendiri merupakan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis (Ibnu Azka 2023) . Secara biologis, seks merupakan alat kelamin yang dimiliki oleh masing-masing laki-laki atau perempuan dan kegunaannya untuk reproduksi menghasilkan keturunan. Seks ini ditentukan oleh tuhan (kodrat) tanpa adanya intervensi manusia. Oleh karena itu seks ini tidak bisa berubah (dirubah), pemanen, tidak bisa dipertukarkan dan berlaku hingga berakhirnya masa hidup seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut sangat berbeda sekali dengan gender yang merupakan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan secara sosial dan bisa berubah sewaktu-waktu.

Kesalahan pemahaman tersebut berimbas menghasilkan korban yang dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun tidak bisa dipungkiri juga,

perempuanlah yang sering menjadi korban ketidakadilan dari kesalahpahaman ini. Selain karena kesalahpahaman, juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti adat istiadat peninggalan para pendahulu yang masih terpelihara. Bentuk ketidakadilan yang didapatkan oleh perempuan tersebut, termanifestasi dalam beberapa jenis meliputi (Mansoer Faqih 2008) : marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban kerja.

Semua bentuk ketidakadilan tersebut sangat berkaitan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu pun satu bentuk ketidakadilan yang lebih dipentingkan atau diprioritaskan untuk ditemukan solusinya. Hal tersebut dikarenakan apabila terjadi bentuk ketidakadilan dalam satu aspek, maka besar kemungkinan akan lebih banyak ketidakadilan yang akan terjadi.

Islam sebagai sebuah agama juga menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat ditemui berupa prinsip-prinsip kesetaraan dalam beberapa ayat al-quran sebagai berikut:

1. Tiada Perbedaan Laki-laki dan Perempuan sebagai hamba Melalui QS. Al-Zariyat: 56 Allah menciptakan manusia di bumi yakni sebagai hamba untuk menyembah kepadanya.

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdikan kepadaku”

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT mengakui manusia sebagai hambanya tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Selain itu juga tidak dibedakan berdasarkan kelamin siapakah yang akan mendapatkan pahala atau dosa yang besar. Keduanya berpeluang menjadi umat Islam yang sempurna maupun menjadi orang yang dibenci oleh Allah SWT.

2. Khalifah di Bumi

Tujuan Allah SWT menciptakan manusia selain sebagai hambanya, juga sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ard*). Pada konteks ini dijelaskan dalam QA. Al-An'am: 165 berikut ini:

“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Tidak adanya ketentuan yang spesifik berdasarkan jenis kelamin yang pantas menjadi khalifah, semakin menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan kesempatan yang sama untuk menjadi khalifah di bumi. Selain ayat diatas, masih banyak ayat alqur'an lainnya yang juga memosisikan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam beberapa hal.

Pada perkembangannya sebuah kebijakan terkadang juga tak terhindarkan dari sifat patriarki. Mulai dari proses rancangan pembuatan, pembahasan, penetapan serta implementasi dari kebijakan tersebut kadang kala sarat akan kepentingan yang menguntungkan pihak laki-laki saja. Kondisi-kondisi seperti inilah yang bisa menjadi salah satu faktor langgengnya ketidakadilan gender yang terjadi dimasyarakat. Perlu kajian ulang terhadap aturan-aturan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Namun pemerintah sudah merespon akan kondisi semacam ini. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan panduan dalam pembentukan peraturan yang responsif gender dan jauh dari ketidakadilan pada

kaum perempuan seperti yang sering terjadi. Panduan tersebut berupa buku yang berjudul “Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Melalui buku ini, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan bisa mengakomodir terciptanya kesetaraan baik dalam pembentukan dan implementasinya.

Melalui adanya buku indikator kesetaraan dalam pembentukan perundang-undangan, ditekankan bahwa dalam merancang, merumuskan, membahas dan menetapkan peraturan perundang-undangan tidak bisa terlepas dari beberapa indikator. Indikator yang dimaksud dan dijelaskan dalam buku tersebut yakni Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) (Kemenppa, 2011). Keempat indikator tersebut sangat penting sekali untuk kemudian diintegrasikan agar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Program Pencegahan Perkawinan Anak di NTB

Program Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan program yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi guna menyelesaikan persoalan perkawinan dini yang masih marak terjadi.

Segi kesehatan dimungkinkan akan lahir bayi prematur dan akhirnya meninggal, mengancam kematian bagi ibu hamil diakibatkan pendarahan dan lain sebagainya. Segi sosial sering kali pelaku perkawinan anak merasa malu dan mengurung diri apabila perkawinannya disebabkan karena hamil diluar nikah. Segi ekonomi sering kali pasangan perkawinan dini masih belum mampu menghidupi perekonomian keluarga dikarenakan belum memiliki pekerjaan yang mapan dan cukup

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penyebab tersebutlah yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian di pengadilan agama. Tercatat data perkawinan dini di NTB ini masih tergolong tinggi. DP3AP2K mencatat bahwa data perkawinan anak tahun demi tahun selalu mengalami kenaikan. Data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi NTB mengemukakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 370 kasus, 2020 sebanyak 875 kasus, 2021 sebanyak 1132 kasus dan 2022 sebanyak 710 kasus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian pemerintah provinsi bersama pemangku kebijakan lainnya melakukan koordinasi untuk segera menyelesaikan persoalan perkawinan dini ini. akhirnya pemerintah mengusulkan raperda pada DPRD NTB untuk dibahas dan ditetapkan untuk menjadi dasar hukum penyelesaian persoalan perkawinan dini di wilayah NTB ini. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak untuk kemudian diimplementasikan pada masyarakat.

Adapun upaya praktis yang dilakukan dilapangan sebagai bentuk implementasi dasar hukum perkawinan anak tadi, dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan instansi terkait. Kepala Biro Hukum Provinsi NTB menuturkan upaya yang dilakukan berupa sosialisasi serta edukasi pada masyarakat secara “kearifan lokal” (Gunawan, 2023). Kearifan lokal yang dimaksud adalah selain sosialisasi yang dilakukukan instansi terkait, masyarakat setempat juga dilibatkan dalam penyampaian informasi pentingnya pencegahan perkawinan dini melalui kegiatan seperti kegiatan adat, majelis ta’lim ilmu, karang taruna dan lain sebagainya.

Salah satu dari instansi yang bergerak di pencegahan perkawinan anak ini yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Provinsi NTB juga melakukan tugas dan fungsinya dalam ikut andil pencegahan perkawinan anak di wilayah NTB. Provinsi NTB juga melakukan perencanaan dan koordinasi dengan lembaga instansi terkait yang berhubungan dengan tugas pencegahan perkawinan anak. Mereka memiliki upaya khusus dalam menjalankan fungsinya (Dudut, 2023), yakni sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kapasitas Sumberdaya Anak Tujuan dari upaya ini yakni untuk meningkatkan pengetahuan anak khususnya yang berada di Nusa Tenggara Barat tentang pengetahuan yang berhubungan dengan perkawinan anak. Dijelaskan faktor yang sering menjadi penyebab dan juga disampaikan tentang dampak negatifnya dari perkawinan itu sendiri. Contoh dari upaya ini yang dilakukan yakni sosialisasi melalui Forum Anak dari tingkat desa sampai provinsi, kegiatan Pramuka, Karang Taruna, Kelompok Wirausaha, Sanggar Anak dan lain sebagainya.

2. Penciptaan Lingkungan yang Mendukung Tujuan dari upaya ini yakni dengan adanya lingkungan yang mendukung untuk bersosialisasi dan berekspresi diri anak agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan perkawinan anak. Upaya ini difasilitasi dengan sosialisasi melalui tokoh masyarakat, relawan, sekolah ramah anak, pesantren, lembaga adat dan lain sebagainya.

3. Peningkatan Akses dan Layanan Tujuan dari upaya ini untuk memberikan akses informasi sebanyak-banyaknya pada anak agar bisa dengan mudah mengetahui informasi terkait dengan perkawinan anak yang ingin mereka ketahui. Contoh konkritnya yakni dengan disediakannya Pusat Kesehatan Reproduksi (Kespro), Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspage),

Posyandu Keluarga, Lembaga Layanan Pengaduan di LPA.

4. Penguatan Regulasi seperti Perda, Pergub dan lain sebagainya.

Tujuan upaya ini yakni untuk memperkuat kebijakan dan implementasi pencegahan perkawinan anak kepada masyarakat. Peraturan yang sudah ada di NTB ini yakni Perda No.5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Tujuan dari upaya ini yakni untuk menyelaraskan misi dan memperkuat jalinan kerja sama dalam rangka mencegah perkawinan anak yang masih terjadi di lingkungan wilayah NTB. Contoh praktis dari upaya ini yakni dengan adanya Forum Komunikasi di BAPPEDA.

Dualisme Sudut Pandang atas Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Gender

Diantara upaya yang dilakukan oleh Pemda NTB untuk menekan perkawinan anak yakni dengan menetapkan sebuah peraturan daerah bersama dengan DPRD NTB. Peraturan daerah yang dimaksud yakni Peraturan Daerah No 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Perda ini merupakan regulasi turunan dari Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang sampai saat ini merupakan payung hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai teknis pencegahan perkawinan anak di lapangan, dan dalam konteks ini, masyarakat memberikan respons terhadap upaya tersebut, khususnya dalam aspek gender. Program-program pencegahan perkawinan anak yang diimplementasikan di wilayah NTB juga mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Dalam upaya memunculkan argumen yang seimbang, muncul dua sudut pandang yang relevan, yaitu sudut pandang dari pemangku

kebijakan dan sudut pandang dari masyarakat.

Dari sudut pandang pemangku kebijakan, terlihat bahwa mereka berpendapat bahwa pihak mereka selalu mengutamakan kepentingan yang adil bagi semua kalangan, termasuk laki-laki dan perempuan. Hal ini tercermin dalam isi regulasi yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyediaan akses dan layanan harus mengutamakan sifat yang bersahabat bagi anak-anak dan remaja, responsif terhadap gender, serta inklusif sebelum dan/atau setelah perkawinan anak terjadi.

Selain itu, dalam hal wewenang bidang perlindungan anak, DP3AP2KB menganggap bahwa wewenang tersebut sudah sangat setara. Paling tidak, empat dari tujuh orang yang menduduki posisi tersebut adalah perempuan. Hal ini berlaku di berbagai bidang yang ada di DP3AP2KB, yang menunjukkan bahwa setiap bidang dalam lembaga ini memiliki porsi yang sama atau lebih banyak yang diisi oleh perempuan. Selain itu, perlu ditekankan bahwa setiap instansi pemerintahan saat ini diwajibkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang responsif terhadap gender setelah diberlakukan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Dari sudut pandang masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), secara umum, mayoritas masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep kesetaraan gender. Berdasarkan informasi dari (ir) salah seorang warga masyarakat menyatakan bahwa sebagian masyarakat hanya memiliki pemahaman sekilas tanpa mendalami mengenai isu ketidakadilan gender yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Dalam konteks penelitian ini, penulis

memutuskan untuk mengumpulkan informasi dari kelompok informan yang merupakan masyarakat awam.

Adapun informasi yang terkumpul dari informan terbagi menjadi dua kategori pendapat. *Pertama*, merupakan mereka yang menilai bahwa upaya pencegahan perkawinan anak ini belum memenuhi standar kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan (Syifa, 2023). Menurut informan tersebut, standar kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam upaya pencegahan perkawinan anak adalah bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan, hak, dan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pencegahan perkawinan anak. Namun, informan berpendapat bahwa upaya pencegahan perkawinan anak yang ada masih belum memenuhi standar kesetaraan tersebut. Salah satu contoh pengalaman yang dialami oleh informan yang mana saat mengikuti sosialisasi pencegahan perkawinan anak yang dilakukan di Kecamatan Suele, Lombok Timur, bahwa yang berpartisipasi menyampaikan sosialisasi tersebut hampir semuanya merupakan kaum laki-laki. Namun di sisi lain, acara tersebut memperhatikan “kesetaraan” juga yang mana saat itu melibatkan berbagai siswa setingkat SMP dan SMA yang terdiri antara kaum laki-laki dan perempuan.

Kedua, Kedua, Informan melihat regulasi dan strategi pencegahan perkawinan anak masih timpang (Arif, 2023). Masih ditemukan adanya upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Mereka menilai bahwa meskipun masih ada tantangan, ada langkah-langkah positif yang diambil untuk meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam program tersebut. Misalnya, informan mencatat bahwa pada acara sosialisasi di

Kecamatan Suele, Lombok Timur, terdapat partisipasi siswa dari berbagai tingkatan pendidikan, termasuk siswa SMP dan SMA, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan usaha untuk memasukkan perspektif gender dan melibatkan perempuan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Namun, meskipun ada langkah-langkah positif yang telah diambil, tantangan masih ada dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dalam program pencegahan perkawinan anak. Beberapa informan mungkin berpendapat bahwa langkah-langkah konkret lebih lanjut diperlukan untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan terkait program. Ini mencerminkan kompleksitas isu kesetaraan gender dalam konteks pencegahan perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Analisis

Pada tingkat kebijakan, penelitian mengidentifikasi bahwa Pemerintah Daerah NTB telah menetapkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Asni, 2019). Regulasi ini menjadi payung hukum yang relevan untuk memandu upaya pencegahan perkawinan anak di wilayah tersebut. Selain itu, peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, menunjukkan konsistensi dengan hukum nasional yang lebih luas.

Dalam hal ini, pihak pemangku kebijakan, terutama DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) di NTB, menganggap bahwa mereka telah mengutamakan prinsip kesetaraan gender dalam program-program pencegahan perkawinan anak. Ini tercermin dalam regulasi dan perencanaan yang

bersahabat bagi anak-anak dan remaja, responsif terhadap gender, serta inklusif sebelum dan/atau setelah perkawinan anak terjadi. Pihak berwenang di DP3AP2KB juga mencatat bahwa sebagian besar posisi di lembaga ini diisi oleh perempuan, menunjukkan kesetaraan dalam pengambilan keputusan.

Namun, sudut pandang masyarakat, terutama dalam konteks pemahaman gender, menunjukkan variasi (Zeni Lutfiyah, Agus Rianto 2015). Sebagian besar masyarakat NTB memiliki pemahaman yang terbatas tentang kesetaraan gender, dan ada kurangnya pemahaman yang mendalam tentang isu ketidakadilan gender dalam lingkungan mereka. Dua sudut pandang muncul dalam respons masyarakat:

Ada kelompok informan yang melihat adanya upaya positif untuk mencapai kesetaraan gender dalam upaya pencegahan perkawinan anak, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi (Mansari & Rizkal 2021). Mereka mencatat langkah-langkah positif seperti melibatkan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam acara sosialisasi. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya memasukkan perspektif gender dalam program pencegahan perkawinan anak.

Di sisi lain, pandangan kedua mengakui adanya upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam program pencegahan perkawinan anak. Beberapa informan melihat langkah-langkah positif, seperti melibatkan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan dengan representasi laki-laki dan perempuan dalam acara sosialisasi di Kecamatan Suele. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat usaha untuk memasukkan perspektif gender dan melibatkan perempuan dalam upaya pencegahan perkawinan anak (Mudjahid 2019).

Analisis mendalam akan mengeksplorasi lebih jauh isu-isu yang muncul dari kedua pandangan ini, serta melihat apakah ada rekomendasi konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam program pencegahan perkawinan anak di NTB. Selain itu, penting untuk memahami bahwa isu-isu kesetaraan gender adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dalam upaya peningkatannya. Setelah adanya regulasi pencegahan perkawinan anak, kemudian upaya yang dilakukan segenap *stakeholder* yang ada di wilayah NTB yakni mensosialisasikan pentingnya tidak melakukan perkawinan anak (Najib, Sudirman, and Nurhidayati 2022).

Berdasarkan perkembangannya, kini pihak pemerintah sudah menyadari akan pentingnya hak dan kontribusi perempuan yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui Program Pengarusutamaan Gender (PUG) setiap lembaga instansi pemerintah berusaha mewujudkan mimpi mulia memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan. Namun juga tidak sepenuhnya upaya tersebut berjalan dengan baik, masih ditemukan juga yang masih bersifat bias gender. Begitu juga dengan unit sosial non pemerintah, masih ada juga yang sudah memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan ada juga yang belum.

Dalam menganalisis hasil penelitian terkait upaya pencegahan perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan pandangan dari berbagai informan, analisis ini mencerminkan dua perspektif yang berbeda dalam konteks kesetaraan gender dalam program pencegahan perkawinan anak.

Pandangan pertama, yang mencerminkan ketidakpuasan sebagian

informan, menggarisbawahi bahwa program pencegahan perkawinan anak di NTB belum mencapai standar kesetaraan gender yang diharapkan (Huda, 2023). Mereka menganggap kesetaraan gender sebagai prinsip dasar yang mengharuskan laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pencegahan perkawinan anak. Pandangan ini diperkuat dengan contoh konkret seperti dominasi kaum laki-laki dalam acara sosialisasi di Kecamatan Suele, yang mencerminkan bahwa perempuan mungkin belum sepenuhnya terlibat dalam pembahasan dan pelaksanaan program.

Pandangan kedua, yang diwakili oleh sebagian informan lainnya, melihat upaya positif untuk mencapai kesetaraan gender dalam program pencegahan perkawinan anak. Mereka mengakui langkah-langkah positif seperti melibatkan siswa laki-laki dan perempuan dari berbagai tingkatan pendidikan dalam acara sosialisasi di Kecamatan Suele. Hal ini menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya melibatkan semua pihak dalam upaya pencegahan perkawinan anak, tanpa memandang gender.

Namun, analisis mendalam juga harus mempertimbangkan bahwa meskipun ada langkah-langkah positif, tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dalam program pencegahan perkawinan anak tetap ada. Program ini perlu terus dievaluasi dan diperbarui untuk memastikan bahwa aspek-aspek kesetaraan gender diintegrasikan dengan baik dalam semua tahap perencanaan dan pelaksanaan. Peran perempuan dalam pembuatan keputusan dan implementasi program perlu diperkuat, dan mungkin diperlukan lebih banyak upaya untuk mengatasi norma-norma sosial dan budaya yang masih membatasi peran perempuan.

Dalam keseluruhan analisis, penting untuk memahami bahwa isu kesetaraan gender adalah isu yang kompleks, dan perlu adanya komitmen berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang lebih besar dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pencegahan perkawinan anak di NTB. Analisis ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mencapai tujuan kesetaraan gender dalam konteks program pencegahan perkawinan anak di NTB.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menggali upaya pencegahan perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari dua sudut pandang utama: perspektif kebijakan dan perspektif masyarakat dalam konteks gender. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat ditarik:

Dari segi kebijakan, Pemerintah Daerah NTB telah mengambil langkah-langkah dalam bentuk Peraturan Daerah No. 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, yang merupakan payung hukum untuk upaya pencegahan perkawinan anak di wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mengatasi isu perkawinan anak sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku. Terdapat juga perhatian terhadap prinsip kesetaraan gender dalam regulasi ini, yang mencakup penyediaan akses dan layanan yang bersahabat bagi anak-anak dan remaja, responsif terhadap gender, serta inklusif.

Dari perspektif masyarakat, terlihat bahwa mayoritas penduduk NTB masih memiliki pemahaman terbatas mengenai konsep kesetaraan gender. Ada varian dalam pemahaman masyarakat tentang isu ketidakadilan gender dalam pencegahan

perkawinan anak. Terdapat dua sudut pandang yang relevan: Pertama, ada pandangan yang menyatakan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak belum memenuhi standar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka menilai bahwa program-program tersebut harus memberikan kesempatan, hak, dan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Kedua, ada pandangan yang melihat adanya langkah-langkah positif dalam mencapai kesetaraan gender dalam program pencegahan perkawinan anak. Namun, tantangan masih ada dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dalam program ini.

Dalam konteks kesetaraan gender dan pencegahan perkawinan anak di NTB, penelitian ini mengungkapkan bahwa isu ini adalah isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih dalam serta tindakan konkret dari berbagai pihak. Kesetaraan gender tidak hanya merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam kebijakan, tetapi juga harus tercermin dalam praktik di lapangan. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam semua tahap program pencegahan perkawinan anak. Dengan begitu, pencegahan perkawinan anak di NTB dapat menjadi lebih efektif dan mencapai kesetaraan yang lebih baik antara semua anggota masyarakat. Dengan menggabungkan "Perspektif Kebijakan" dan "Masyarakat dalam Perspektif Gender," penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas isu pencegahan perkawinan anak. Pendekatan multidimensional ini akan memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan gender yang mungkin ada dalam implementasi kebijakan dan dalam dinamika masyarakat sehari-hari. Selain itu, dengan mempertimbangkan "Perspektif

Gender," penelitian ini mungkin akan merinci peran dan pengaruh yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pencegahan perkawinan anak.

Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual dan relevan untuk perbaikan kebijakan dan program pencegahan perkawinan anak di NTB. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana dinamika sosial, norma-norma gender, dan interaksi antara kebijakan dan masyarakat memengaruhi upaya pencegahan perkawinan anak di wilayah tersebut. Dengan demikian, judul penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk eksplorasi isu yang kompleks dan penting ini.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, penulis hendaknya bisa mengulas terkait dengan keterintegrasian antara pemangku kebijakan yang ada di pemerintahan daerah dengan tokoh masyarakat dalam perencanaan program untuk mencegah perkawinan anak yang berbasis gender. Hal ini perlu dilakukan mengingat peran sentral tokoh masyarakat yang secara langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada konteks ini bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus perencanaan yang semakin matang untuk menjalankan misi pencegahan perkawinan anak yang penuh nilai-nilai kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Adillah, Siti Ummu, Moch Taufik, and Amin Purnawan. 2022. "Pendampingan Dan Pengembangan Potensi Anak Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Manggihan Kabupaten Semarang." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5 (01): 15–25.

- <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i01.5676>.
- Andina, Elga. 2021. "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi COVID-19." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR PR* 13(4): 13–18.
- BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2023. "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022." *Badan Pusat Statistik*, no. 50.
- Fitriyyah, M U, and A M Siregar. 2022. "Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Optimalisasi Peran Ulama Perempuan Berbasis Collaborative Governance." *Prosiding Konferensi Gender Dan ...* 01 (01): 730–39. <http://103.84.119.236/index.php/kggs/article/view/191%0Ahttp://103.84.119.236/index.php/kggs/article/download/191/250>.
- Ibnu Azka. 2023. "RECONSTRUCTION OF GENDER THINKING BETWEEN MEN AND WOMEN AS DIFFERENT IDENTITY IN ISLAM." *Jurnal Pemikiran Islam* 3 (1): 86. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jpi/article/view/16854/pdf>.
- Kartini, Ade, and Asep Maulana. 2019. "Redefinisi Gender Dan Seks." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12 (2): 217–39. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.18>.
- Mahrus Ali, Rudi Hanafi. 2022. "PEMBARUAN HUKUM PERSYARATAN USIA PERNIKAHAN (PERSPEKSTIF ISLAM DAN PERSAMAAN GENDER)." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1 (1): 55.
- Mansari & Rizkal. 2021. "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Kemudharatan." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4 (2): 328–56.
- Mansoer Faqih. 2008. *Analisis Gender Dan Transformasi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudjahid, Maimunah. 2019. "Peran Rumah Kitab Dalam Pencegahan Kawin Anak Di Indonesia." *Equalita: Jurnal Pusat Studi Gender Dan Anak* 1 (1): 131. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i1.5162>.
- Najib, Achmad, Sudirman, and Nurhidayati. 2022. "Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (1): 37–49. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/4998%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/4998/2624>.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2021. "Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 26.
- Purwaningtyas, Kartika. 2022. "Menekan Perkawinan Anak Melalui Keberpihakan Akses Perempuan Di Indonesia." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 3 (2): 133–49. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i2.109>.
- Ridhwani, Iwan, and Yeni Lestari. 2023. "Rekontruksi Kebijakan Publik Dan Hukum Islam Terkait Gender Dalam Mencapai SDGs." *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3 (1): 37–52. <https://doi.org/10.55380/projus.v3i1.496>.
- Zeni Lutfiyah, Agus Rianto, M. Rasyid Ridlo. 2015. "Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)." *Yustisia* 4 (1): 1–239.

<https://dprd-ntbprov.go.id/daftar-informasi-publik-setwan/>: Tanggal akses 23 September 2023.

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/index-ketimpangan-gender-indonesia-turun-jadi-039-pada-2021>: Tanggal akses 23 September 2023.

<https://dprd-ntbprov.go.id/pimpinan-dewan-2019-2024/>: Tanggal akses 23 September 2023.

<https://stmiksznw.ac.id/sejarah/>: Tanggal akses 23 September 2023.